



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
JL. LUTER MAARANG TELP/FAX (0386) 021113
KALABAH - ALOR

IJIN OPERASIONAL

NOMR : 2154 / Pend. 429 / Pend / XI / 2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Tunas Mataraben 30 September 2021 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

10. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :

Nama Lembaga	: TK. Tunas Mataraben
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: Mataraben
Desa / Kelurahan	: Desa Probur
Kecamatan	: Alor Barat Daya
Pemimpin	: Patresia Nofita Bekak, S.Pd
Pemilik / Penyelenggara	: Desa Probur

11. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai 05 Nopember 2021 sampai dengan adanya pencabutan Ijin.

12. Penyelenggara Wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat;
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum ijin ini berakhir;
- Biaya penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak bersumber dari Lembaga TK. Tunas Mataraben dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 05 Nopember 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,



AMBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681113199801 1 001